

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Prinsip Kerahasiaan dalam Penyelesaian sengketa Arbitrase Online

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase hanya berlaku untuk sengketa yang terkait dengan perdagangan dan hak yang sepenuhnya dikuasai oleh pihak yang bersengketa menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arbitrase memiliki beberapa keunggulan, di antaranya putusannya bersifat rahasia sehingga menjaga nama dan reputasi pihak yang terlibat, mengurangi beban perkara di pengadilan, lebih efisien dari segi waktu dan biaya, serta putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase juga menunjukkan niat baik dari pihak-pihak yang bersangkutan, yang akan mematuhi putusan tersebut dengan itikad baik.

Karena Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan panduan konkret mengenai proses beracara dalam arbitrase, melainkan melepaskan penentuan cara tersebut kepada para pihak sesuai dengan Pasal 31 UU No. 30 Tahun 1999, maka pelaksanaan arbitrase secara online menjadi sangat mungkin. Undang-undang tersebut tidak mengatur bentuk perjanjian yang harus digunakan, apakah tercetak atau tidak, tetapi hanya mensyaratkan bahwa perjanjian tersebut harus tertulis. Begitu juga, tidak ada ketentuan mengenai bahan atau media yang harus digunakan untuk penulisan perjanjian tersebut.

Dalam arbitrase konvensional, proses beracara bergantung pada pertukaran dan pemeriksaan dokumen yang berbasis kertas, sementara dalam arbitrase online, media kertas telah digantikan oleh data digital. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memungkinkan pelaksanaan arbitrase secara online dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini yang nantinya akan penulis identifikasi apakah dengan adanya perbedaan diatas justru akan menimbulkan suatu problematika.

Pada dasarnya arbitrase online merupakan pengembangan dari bentuk arbitrase konvensional, bertujuan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak yang telah melakukan suatu perjanjian dalam ruang lingkup hukum perdata. Perbedaan mendasar yang membedakan antara perjanjian konvensional dengan perjanjian dalam bentuk elektronik atau online, adalah terletak pada physical form (bentuk konkrit dan nyata) pada perjanjian konvensional dan pada perjanjian online penawaran serta penerimaan dilaksanakan dalam bentuk elektronik, disamping itu sifat perjanjian online secara umum adalah non-face yang berarti bahwa tidak membutuhkan physical presence (kehadiran secara fisik) dan paperless. Sehingga dapat dirumuskan suatu pengertian arbitrase online yakni suatu pelaksanaan arbitrase yang dilakukan menggunakan sara internet dan tidak bertemu secara langsung.

Dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya melalui arbitrase, maka kedua belah pihak yang bersengketa dapat menentukan pilihan hukumnya sendiri sesuai kesepakatan keduabelah pihak. Selain menentukan pilihan hukum, para pihak juga memiliki kebebasan untuk menentukan forum pengadilan, forum arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang berwenang untuk

menyelesaikan sengketa di antara mereka. Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), telah diberikan ruang untuk melakukan penyelesaian sengketa secara online. Hal ini tergambar dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Arbitrase dan APS yang menentukan bahwa:³¹

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, email, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) UU Arbitrase dan APS dapat dipahami bahwa penyelenggaraan arbitrase secara online dapat dilaksanakan sepanjang disepakati oleh para pihak terlebih dahulu. Hal senada juga diatur dalam ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) UU Arbitrase dan APS yang memberikan ruang untuk melaksanakan proses persidangan secara online. Ketentuan dalam UU Arbitrase dan APS telah mengakomodir penggunaan teleks, telegram, faksimili dan email dalam beracara arbitrase. Namun sejatinya, walaupun hal tersebut dikembalikan lagi kepada pihak yang bersengketa, perlu dipikirkan bersama juga mengenai hal-hal yang seharusnya tetap harus ada tanpa adanya kekurangan selayaknya mekanisme arbitrase konvensional agar terjadi kepastian hukum maupun keefektivan hukumnya agar tidak muncul problematika baru.

Berbicara mengenai arbitrase online yang tata persidangan nya pun

³¹ Muhammad Riduwan, Suryadi Suryadi, and Pery Rehendra Sucipta, “Arbitrase Online Dalam Interpretasi Hukum Pada Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2, no. 1 (2021): 677–90.

dilakukan secara daring,terdapat *Contradictive of Terminis*. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 SK 015/BANI bahwa :

“prosedur persidangan secara online dapat dilakukan dalam situasi darurat, seperti bencana atau keadaan khusus ketika suatu pihak akan mengajukan permohonan arbitrase, atau ketika suatu persidangan arbitrase akan dilaksanakan atau sedang berlangsung.”

Batasan terkait keadaan darurat bencana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Keadaan darurat bencana yang dijelaskan dalam Pasal 1 UU Penanggulangan Bencana mencakup bencana alam dan non-alam, seperti epidemi, pandemi, banjir besar, darurat nasional, huru-hara, pemberontakan, siap tempur, peperangan, sabotase, atau demonstrasi yang diakui oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, ketentuan tersebut memberikan landasan hukum untuk melaksanakan prosedur persidangan secara online dalam situasi darurat bencana atau keadaan khusus lainnya. Lalu bagaimana jika proses pelaksanaan arbitrase sama sekali tidak ada kaitannya dengan bencana atau ke adaan yang mendesak? Hal ini menunjukkan satu contoh kekeliruan ataupun ketidaksesuaian fakta dengan regulasi.

Sejatinya Arbitrase sering dipilih sebagai metode penyelesaian sengketa 'win-win solution' yang cepat, terjangkau, dan menguntungkan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), terdapat sejumlah kelebihan dalam

penyelesaian sengketa melalui arbitrase:³²

1. **Jaminan Kerahasiaan:** Arbitrase memberikan jaminan kerahasiaan sengketa antara para pihak, menjaga privasi dan reputasi mereka.
2. **Terhindar dari Risiko Keterlambatan:** Arbitrase menghindarkan risiko keterlambatan yang mungkin terjadi akibat prosedur dan administrasi yang rumit.
3. **Penunjukan Arbiter oleh Para Pihak:** Para pihak memiliki kebebasan untuk menunjuk arbiter yang dianggap kompeten dan adil untuk memutuskan sengketa mereka.
4. **Pilihan Hukum dan Prosedur:** Arbitrase memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menentukan pilihan hukum, prosedur, dan tempat penyelenggaraan arbitrase sesuai kebutuhan dan preferensi mereka.
5. **Tata Cara Sederhana:** Proses arbitrase dilakukan dengan tata cara (prosedur) yang sederhana, meminimalkan birokrasi dan mempercepat penyelesaian sengketa.
6. **Putusan Mengikat:** Putusan yang dihasilkan dalam arbitrase bersifat mengikat bagi para pihak, sehingga memastikan

³² Rizky Novian Margono. 2013. "Pengembangan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia". Naskah Publikasi. Samarinda : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mulawarman.

penyelesaian yang final dan dapat dijalankan dengan pasti.

Kelebihan-kelebihan ini membuat arbitrase menjadi pilihan yang menarik bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa secara efektif, efisien, dan adil, tanpa harus melalui proses panjang dan mahal di pengadilan. Namun penulis perlu juga mengidentifikasi serta menganalisis problematika yang sangat rentan terjadi dengan penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase online.

Melihat dari Langkah yang harus dilakukan Ketika menyelesaikan sengketa perdata dengan arbitrase online, **Yang pertama** adalah proses pengumpulan bukti dan dokumen. Pihak yang terlibat dalam arbitrase harus mengumpulkan dan menyampaikan bukti serta dokumen melalui platform online yang telah disediakan. Penting untuk memastikan bahwa platform tersebut memenuhi standar keamanan yang tinggi dan dapat menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh para pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi enkripsi yang kuat, pengamanan akses yang ketat, serta kebijakan privasi yang jelas dan ketat. Dengan demikian, para pihak dapat merasa aman dan percaya bahwa informasi yang mereka sampaikan melalui platform online tersebut akan terjaga kerahasiaannya dan tidak akan disalahgunakan oleh pihak lain. Namun hingga saat ini Permasalahan keamanan data privasi di Indonesia masih menjadi permasalahan yang hingga kini masih menjadi problematika yang terus dibenahi dan belum ada penyelesaiannya walaupun sudah banyak regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi masyarakat di Indonesia. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Arbitrase Online di Indonesia yang tentunya juga akan menjadi satu masalah yang akan sering dihadapi kedepan.

Kedua adalah Persidangan Virtual, Dengan pelaksanaan arbitrase melalui

sistem online, arbiter dan para pihak dapat mengadakan rapat atau persidangan virtual secara online untuk mendengarkan argumen dan bukti melalui jarak jauh dengan lebih efisien. Hal ini memungkinkan untuk mengurangi hambatan logistik dan biaya yang terkait dengan perjalanan fisik, serta memfasilitasi partisipasi yang lebih mudah dari berbagai lokasi geografis. Dengan adanya teknologi konferensi video yang canggih, para pihak dapat berkomunikasi secara langsung, menyampaikan argumen, dan menyajikan bukti secara efektif tanpa harus bertemu di tempat yang sama. Ini juga memungkinkan proses arbitrase untuk berlangsung lebih cepat dan lebih efisien, membantu mencapai penyelesaian sengketa yang adil dan tepat waktu. Namun perlu dipikirkan juga mengenai keefektifitasan hukumnya yang mana dalam hal ini perlu kita kaji mengenai *Legal Substance*, *Legal Structure*, dan *Legal Culture* nya. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan mengenai kelancaran proses persidangan arbitrase secara online terkhusus mengenai jaringan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan terlebih secara *legal cultere*, tidak semua warga Negara Indonesia dapat mengakses internet dengan mudah. Lalu perlu juga dikhawatirkan mengenai jaminan privasi pihak yang bersengketa karena tidak ada jaminan semua pihak yang terlibat benar-benar menjaga privasi pihak yang lainnya.

Keamanan data dan kerahasiaan informasi yang dipertukarkan dalam proses arbitrase online merupakan tanggung jawab utama bagi semua pihak yang terlibat, termasuk arbiter itu sendiri. Para pihak harus memastikan bahwa mereka menggunakan platform atau sistem yang aman dan terpercaya untuk pertukaran informasi, serta mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang sesuai, seperti enkripsi data dan pengamanan akses yang kuat. Arbiter juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi yang mereka terima selama

proses arbitrase. Mereka harus bertindak secara etis dan profesional, serta mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh badan arbitrase atau lembaga yang mengatur proses tersebut.

Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya secara online tidak jauh berbeda dari yang dilakukan secara "tradisional". Perbedaannya terletak pada cara penyelenggaraannya, yaitu menggunakan sarana-sarana elektronik. Dalam arbitrase online, sebagian besar proses, seperti pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, pengiriman dokumen, pertemuan antar arbiter jika tribunal melibatkan lebih dari satu arbiter, pembuatan putusan, dan pemberitahuan putusan, semuanya dilakukan secara online.

Penggunaan teknologi memungkinkan pelaksanaan proses arbitrase menjadi lebih efisien, meminimalkan kendala logistik dan biaya yang terkait dengan pertemuan fisik, serta mempercepat aliran informasi antara para pihak dan arbiter.³³ Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa dalam arbitrase tetap sama, yaitu keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, arbitrase online menjadi pilihan yang menarik bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi modern.

Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan arbitrase online antara lain dalam hal:

³³ Sarah Meilita Indrani. 2017. "Keberadaan Arbitrase Online sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia (Studi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta)". Jurnal Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember 2017. Surakarta : Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

a. Pelaksanaan Putusan

Arbitrase memang merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur oleh para pihak melalui perjanjian arbitrase. Dalam konteks ini, para pihak yang setuju untuk mengikuti arbitrase secara efektif meniadakan yurisdiksi pengadilan dalam sengketa yang bersangkutan. Dengan demikian, arbiter atau panel arbiter yang ditunjuk memiliki wewenang untuk membuat putusan yang mengikat, yang memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan yang diberikan oleh pengadilan.

Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena dihasilkan dari proses yang telah disepakati oleh para pihak melalui perjanjian arbitrase. Meskipun arbitrase berbeda dari pengadilan dalam hal prosedur dan penyelesaian sengketa, namun putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sama, dan dapat dieksekusi oleh pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, arbitrase memberikan alternatif yang efektif dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara terstruktur dan adil di luar pengadilan.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 menyatakan bahwa :

“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.”

Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pengajuan putusan arbitrase ke pengadilan, tanda tangan digital para pihak dan arbiter harus diotentifikasi oleh pihak ketiga, biasanya oleh lembaga yang berwenang untuk memverifikasi tanda

tangan digital.

Dengan demikian, proses otentikasi tanda tangan digital dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi keaslian tanda tangan digital, seperti lembaga sertifikasi tanda tangan digital atau pihak ketiga yang dipercaya. Otentikasi tanda tangan digital ini penting untuk memastikan keabsahan dan integritas putusan arbitrase yang diajukan ke pengadilan.

Dengan ketentuan dalam pasal tersebut, tampaknya penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara online menjadi tidak ada artinya jika putusan arbitrase yang diperoleh para pihak secara online dianggap bukan asli, yang berarti didalamnya tidak terdapat tanda tangan asli dari arbiter atau majelis arbiter, dalam hal ini Yahya Harahap berpendapat bahwa bentuk tertulis akan menimbulkan sifat imperative yang tidak bisa disangkal, serta menunjukkan keautentikan sebuah putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.³⁴

Dikeluarkannya putusan dalam arbitrase online ini pun menimbulkan permasalahan hukum. Patut dipertanyakan bagaimana keabsahan putusan arbitrase online dikarenakan pedoman arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa secara konvensional dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak menyebutkan tata cara arbitrase secara online. Putusan arbitrase online menggunakan media elektronik. Putusan digital akan disampaikan melalui website kasus yang bersangkutan. Selain menempatkan pada web, putusan juga dikirim melalui email

³⁴ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 250.

oleh Majelis Arbitrase.³⁵

Dapat digarisbawahi sebuah masalah yang seringkali menjadi perhatian dalam proses penyelesaian sengketa online, terutama dalam konteks putusan arbitrase. Memang benar bahwa dalam dunia elektronik, mudah untuk menyalin atau menggandakan informasi, termasuk dokumen-dokumen yang dibuat secara online. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mengidentifikasi keaslian dan keotentikan dokumen elektronik tersebut.

Dengan demikian, segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan/kekuatan hukum. Hal ini berkaitannya dengan putusan arbitrase online. Dalam dunia elektronik lebih mudah untuk menyalin atau mengopi segala sesuatu, tetapi dokumen-dokumen yang dibuat secara online tersebut sulit untuk diidentifikasi keasliannya.³⁶

b. Kehadiran Saksi

Menyoroti masalah yang relevan terkait dengan proses persidangan arbitrase online, terutama dalam hal menghadirkan saksi. Memang benar bahwa saksi menjadi sulit untuk didatangkan dalam konteks arbitrase online karena para pihak harus membawa saksinya masing-masing, dan menghadirkannya dalam sebuah video conference dapat menimbulkan beberapa masalah. Dan hal ini pun akan menurunkan kredibilitas daripada pelaksanaan arbitrase di Indonesia

Salah satu masalah yang muncul adalah masalah kepercayaan dan

³⁵ Paustinus Siburian, *Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perdagangan Secara Elektronik*, Djambatan, Jakarta, 2004. hal.132

³⁶ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013, hal. 78.

kredibilitas saksi. Dalam situasi di mana saksi hadir melalui video conference, ada potensi bahwa saksi tersebut bisa merasa tertekan atau terpengaruh oleh pihak yang hadir di sekitarnya. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa saksi tidak bisa memberikan kesaksian secara optimal karena gangguan teknis atau situasi yang tidak nyaman. Selain itu, menghadirkan saksi melalui video conference juga bisa menjadi merepotkan bagi para saksi itu sendiri, terutama jika mereka harus berada di lokasi yang jauh atau menghadapi kendala teknis dalam mengakses video conference. Hal ini lah yang menjadi permasalahan baru Ketika tidak adanya jaminan mengenai kerahasiaan para pihak yang mana para pihak yang bersengketa tidak mampu mengetahui apakah pihak lainnya benar-benar bisa menjaga kerahasiaan proses sengketa.

c. Perlindungan Data Privasi

Keamanan dalam berinternet merupakan masalah yang penting, terutama ketika digunakan untuk kegiatan yang sensitif seperti arbitrase online. Ancaman keamanan seperti serangan hacker memang dapat mengganggu integritas dan kerahasiaan proses arbitrase. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya jaminan mengenai keamanan yang ketat dalam proses arbitrase online antara lain:³⁷

1. Penggunaan perangkat lunak keamanan yang mutakhir: Penting untuk menggunakan perangkat lunak yang dapat memblokir serangan hacker dan melindungi data dari akses yang tidak sah.
2. Enkripsi data: Mengenkripsi data yang dipertukarkan dalam proses

³⁷ M. Ramli, Ahmad, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2011.

arbitrase online dapat membantu melindungi informasi sensitif dari pencurian atau manipulasi.

3. Penggunaan jaringan aman: Memastikan bahwa koneksi internet yang digunakan dalam proses arbitrase online aman dan terenkripsi dapat membantu mencegah serangan dari pihak luar.
4. Penggunaan platform yang terpercaya: Memilih platform atau sistem yang telah terbukti aman dan memiliki reputasi yang baik dalam hal keamanan dapat memberikan perlindungan tambahan bagi proses arbitrase online.
5. Pendidikan dan pelatihan: Memberikan pelatihan kepada para pihak yang terlibat dalam arbitrase online tentang praktik keamanan internet yang baik dapat membantu mengurangi risiko serangan cyber.

Namun hingga kini belum ada jaminan apakah kelima hal diatas mampu dijalankan pada saat pelaksanaan arbitrase secara online. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat, dapat diharapkan bahwa proses arbitrase online dapat dilakukan dengan aman dan terjamin, sehingga para pihak dapat mempercayai integritas dan kerahasiaan dari seluruh proses tersebut.

Peretasan merupakan upaya teknis untuk memanipulasi perilaku normal koneksi jaringan dan sistem yang terhubung. Seorang peretas adalah seseorang yang terlibat dalam kegiatan peretasan. Istilah "hacking" sendiri secara historis merujuk pada pekerjaan teknis yang konstruktif dan cerdas yang tidak selalu

terkait dengan sistem komputer. Namun, dalam konteks modern, peretasan lebih sering dikaitkan dengan serangan pemrograman jahat pada jaringan komputer melalui koneksi internet.

Peretasan dapat melibatkan berbagai jenis serangan, mulai dari mencuri data sensitif dan informasi pribadi hingga mengganggu atau merusak sistem komputer. Upaya peretasan ini dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan motivasi yang beragam, termasuk pencurian identitas, pencurian data keuangan, atau bahkan sabotase. Dalam konteks proses arbitrase online, keamanan sistem menjadi sangat penting untuk melindungi integritas dan kerahasiaan proses tersebut dari potensi serangan peretas. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, untuk mencegah risiko peretasan dan melindungi data sensitif para pihak yang terlibat dalam proses arbitrase.

Salah satu ancaman serius yang mungkin terjadi dalam proses arbitrase online, yaitu pembajakan atau manipulasi dokumen yang dapat mengubah atau menghilangkan barang bukti yang penting. Ini memang menjadi kekhawatiran yang serius dalam konteks penggunaan teknologi digital dalam proses hukum. Apabila kita melihat ke kasus nyata dalam penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase, banyak ditemukan data bahwa sering kali ditemukan putusan arbitrase dibatalkan akibat terbuktinya adanya kepalsuan dokumen atau surat-surat penting. Dengan ini dapat dilihat bahwa dengan adanya mekanisme arbitrase secara online, justru akan mempermudah maraknya aksi pembajakan atau pemalsuan dokumen penting.

Untuk memastikan integritas dan keaslian dokumen dalam proses arbitrase

online, pendekatan menggunakan hash value atau nilai hash sangatlah relevan. Hash value adalah representasi numerik unik dari sebuah dokumen atau data yang dihasilkan oleh fungsi hash. Fungsi hash mengonversi input (dalam hal ini, dokumen) menjadi serangkaian angka atau karakter yang panjangnya tetap, yang dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian dokumen.³⁸

Dengan membandingkan hash value dari dokumen yang ada dengan hash value dokumen asli atau dokumen yang bersumber sama, kita dapat memastikan bahwa dokumen tersebut tidak mengalami perubahan atau manipulasi. Jika hash value dokumen yang dimiliki sesuai dengan hash value dokumen asli, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen tersebut masih otentik dan dapat dipercaya. Namun, jika terdapat perbedaan pada hash value, ini menandakan bahwa dokumen telah diubah atau dimanipulasi.

Penggunaan hash value dalam memverifikasi integritas dokumen menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keabsahan dan keandalan bukti dalam proses arbitrase online. Ini membantu memastikan bahwa dokumen yang digunakan sebagai barang bukti tetap dapat dipercaya dan diakui keasliannya dalam proses penyelesaian sengketa.

d. Sarana Elektronik yang Kurang Merata

Tentunya masalah signifikan yang terkait dengan pelaksanaan arbitrase secara online di Indonesia, yaitu ketidakmerataan akses internet di seluruh wilayah. Memang benar bahwa akses internet belum merata di seluruh wilayah

³⁸ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana Kencana Prenadamedia Group, 2015, hal. 501.

Indonesia, dan masih ada beberapa daerah yang belum atau minim sekali terhubung dengan internet. Hal ini menciptakan tantangan serius dalam menerapkan arbitrase secara online di Indonesia.

Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menunjukkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 64,8%, yang berarti sebagian besar penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Namun, angka ini masih jauh dari mencakup seluruh populasi, dan masih ada sejumlah wilayah di Indonesia yang belum terjangkau oleh layanan internet.³⁹ Penting untuk dicatat bahwa kontribusi pengguna internet per wilayah tidak merata, dengan pulau Jawa memiliki penetrasi internet yang paling tinggi, diikuti oleh Sumatera, Sulawesi-Maluku-Papua, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmerataan akses internet lebih terasa di daerah-daerah di luar Jawa.

Dalam konteks arbitrase online, ketidakmerataan akses internet dapat menghambat partisipasi dan akses keadilan bagi masyarakat di daerah yang belum terjangkau oleh internet. Oleh karena itu, dalam menerapkan arbitrase secara online, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur internet di seluruh wilayah Indonesia, serta memastikan bahwa solusi alternatif tersedia untuk masyarakat yang tidak memiliki akses internet atau akses yang terbatas. Ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses proses arbitrase dan mendapatkan keadilan yang layak.

Dapat diketahui bersama bahwa ketidakmerataan akses internet di

³⁹ <https://katadata.co.id/berita/2019/05/16/survei-apjii-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-capai-648> diakses pada 18 April 2024 pukul 02.06 WIB

Indonesia dapat menjadi hambatan serius dalam proses arbitrase online. Koneksi internet yang tidak stabil atau terputus dapat mengganggu jalannya proses persidangan arbitrase online, yang sangat bergantung pada ketersediaan dan keandalan koneksi internet.⁴⁰

Ketika koneksi internet tidak lancar, hal ini dapat mengganggu komunikasi antara para pihak, arbiter, dan saksi, serta dapat menyebabkan gangguan dalam pertukaran informasi, presentasi bukti, dan pembacaan putusan. Terputusnya koneksi internet di tengah proses persidangan juga dapat mempengaruhi kelancaran jalannya proses dan memperpanjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memperbaiki infrastruktur internet di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang masih minim akses internet. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk menyediakan solusi alternatif atau cadangan, seperti mengadakan persidangan melalui telepon atau video konferensi, atau menggunakan teknologi yang dapat bekerja secara offline untuk menyimpan dan mengakses dokumen-dokumen yang diperlukan saat koneksi internet tidak tersedia.

Dengan demikian, meskipun ketidakmerataan akses internet merupakan tantangan yang serius dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia, dengan langkah-langkah yang tepat, seperti perbaikan infrastruktur dan penyediaan solusi alternatif, dapat membantu meminimalkan dampaknya dan memastikan kelancaran proses penyelesaian sengketa secara online.

⁴⁰ Vikarin, Keke Audia dan Pujiyono, *Eksistensi Arbitrase Online Sebagai Model Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Beberapa Negara*, Jurnal Private Law, Volume 8, Nomor 1, Januari-Juni, 2020.

Pada sistem alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan konvensional, terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak-pihak yang bersengketa serta pihak ketiga yang netral. Sementara, pada sistem penyelesaian sengketa melalui online, terdapat pihak keempat, yaitu teknologi yang dipergunakan negosiator, mediator, dan/atau arbiter dalam proses penyelesaian sengketa.⁴¹

Penyelesaian sengketa secara online merupakan evolusi dari metode penyelesaian sengketa alternatif yang telah diatur dalam Undang-undang Arbitrase. Metode ini menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan efisien dalam menyelesaikan perselisihan, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan platform daring sebagai sarana untuk mediasi, negosiasi, atau arbitrase. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara online memberikan akses yang lebih luas dan cepat kepada para pihak yang terlibat, memungkinkan mereka untuk mengatasi konflik tanpa harus bertatap muka secara fisik.

Namun penyelesaian sengketa secara online seringkali mengandalkan perkembangan teknologi, terutama internet. Dalam proses ini, beberapa metode umum yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa adalah negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Dari ketiga metode tersebut, arbitrase online seringkali menjadi pilihan utama bagi para pihak yang menghadapi sengketa. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses, kecepatan, dan efisiensi yang ditawarkan oleh platform-platform arbitrase online. Para pihak dapat mengatasi sengketa mereka tanpa harus bertemu secara fisik di lokasi yang sama, yang seringkali menjadi kendala dalam penyelesaian

⁴¹ Basarah, Moch.. 2011. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Yogyakarta: Genta Publishing.

sengketa konvensional.

Arbitrase online memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dalam sidang-sidang arbitrase melalui video conference atau platform online lainnya. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya perjalanan, tetapi juga memungkinkan para pihak yang berlokasi di tempat yang berbeda untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tanpa hambatan geografis. Dengan demikian, arbitrase online menjadi solusi yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi internet.

Pada dasarnya Arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa di luar lembaga peradilan. Dalam arbitrase, putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Proses pelaksanaannya didasarkan pada perjanjian antara para pihak, dan melibatkan seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang netral. Arbiter ini biasanya dipilih oleh para pihak atau melalui lembaga arbitrase yang ditunjuk.

Dalam konteks arbitrase dengan media online, ada peran tambahan yang dimainkan oleh internet atau teknologi. Internet atau teknologi berfungsi sebagai pihak keempat yang membantu arbiter dalam menyelesaikan tugasnya. Melalui platform online, arbiter dapat dengan mudah mengakses informasi, dokumen-dokumen, bukti-bukti, dan berkomunikasi dengan para pihak yang bersengketa. Penggunaan teknologi juga memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase secara efisien dan efektif, tanpa harus bertemu secara fisik. Dengan adanya internet atau teknologi sebagai pihak keempat, arbitrase dengan media online menjadi solusi yang menarik dalam penyelesaian sengketa, memberikan fleksibilitas, aksesibilitas, dan efisiensi yang lebih baik dalam prosesnya.

Namun pada faktanya, keberadaan arbitrase online untuk menyelesaikan sengketa di Indonesia masih belum didukung oleh dasar hukum yang kuat. Undang-undang Arbitrase di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, belum secara khusus mengatur mengenai arbitrase online. Ketidakterediaan regulasi yang khusus mengenai arbitrase online menjadi tantangan dalam penggunaannya di Indonesia. Tanpa dasar hukum yang kuat, arbitrase online mungkin tidak memiliki kejelasan atau kepastian hukum yang diperlukan bagi para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hal penegakan dan pelaksanaan putusan arbitrase online.

Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan regulasi atau undang-undang yang khusus mengatur tentang praktik arbitrase online di Indonesia supaya terjaminnya hak-hak para pihak berhubungan dengan masalah kerahasiaannya. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan komprehensif, arbitrase online dapat menjadi alternatif yang lebih menarik dan efektif dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Meskipun tidak didukung oleh dasar hukum yang kuat, dalam kenyataannya cukup banyak pihak yang memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase online di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.⁴²

Pertama, perkembangan teknologi informasi dan internet yang pesat telah memungkinkan adopsi arbitrase online sebagai alternatif yang menarik dalam penyelesaian sengketa. Kemudahan akses dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh platform-platform arbitrase online membuatnya menjadi pilihan yang praktis bagi

⁴² Adolf, Huala. 2015. Dasar-dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase. Bandung: Keni Media.

para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa tanpa harus berkumpul secara fisik. **Kedua**, arbitrase online dapat menjadi solusi efisien dalam mengatasi hambatan geografis dan biaya yang terkait dengan proses arbitrase konvensional. Para pihak yang berlokasi di tempat yang berbeda dapat dengan mudah berpartisipasi dalam proses arbitrase tanpa harus melakukan perjalanan jauh. **Ketiga**, meskipun tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, beberapa lembaga arbitrase dan mediator mungkin telah mengembangkan pedoman atau prosedur sendiri untuk arbitrase online. Hal ini dapat memberikan kepercayaan tambahan bagi para pihak yang ingin menggunakan arbitrase online sebagai sarana penyelesaian sengketa.

Lantas bagaimana dengan kesesuaian yang formil mengenai arbitrase online terkhusus mengenai prinsip kerahasiaan yang harus benar-benar diperhatikan? Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa meskipun arbitrase online menjadi pilihan yang populer bagi beberapa pihak, kekurangan dasar hukum yang kuat tetap menjadi masalah yang perlu diatasi. Upaya untuk mengembangkan regulasi yang jelas dan komprehensif tentang arbitrase online masih diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Bahwa selama ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) hanya bersandar menggunakan dasar hukum Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 34 Undang-Undang Arbitrase (UU Arbitrase) untuk penyelenggaraan arbitrase online. Pasal-pasal tersebut memberikan landasan hukum yang dapat diinterpretasikan secara luas untuk mendukung pelaksanaan arbitrase secara elektronik atau online. Pasal 4 ayat (3) berbunyi :

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau

dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”

Dalam hal ini menginterpretasikan bahwa ketika sudah tercapainya suatu kesepakatan sesuai hukum yang dipilih dalam hal ini media online maka wajib disertai catatan penerimaan. Kemudian pada pasal 34 ayat (1) UU Arbitrase yang berbunyi:

“Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan Lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak”

Menjelaskan terdapatnya keleluasaan bagi para pihak untuk memilih metode penyelesaiannya baik secara nasional maupun dengan internasional. Namun yang menjadi titik permasalahan adalah apakah metode yang dipilih khususnya arbitrase online telah sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang ada.

Dengan merujuk pada Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 34 Undang-Undang Arbitrase (UU Arbitrase), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengelompokkan sengketa yang diajukan oleh pemohon, termasuk dalam kategori seperti wanprestasi jual beli online, pelanggaran hak cipta, paten, atau pencemaran nama baik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sengketa yang berhubungan dengan kegiatan melalui media online di era digital saat ini.

Setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa, BANI akan meninjau kasus tersebut. Jika sengketa tersebut terkait dengan transaksi online atau permasalahan yang muncul dari aktivitas online, BANI kemungkinan akan menetapkan proses penyelesaian sengketa secara online. Namun, keputusan untuk menyelenggarakan arbitrase online atau tidak akan ditetapkan setelah BANI

mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Dengan pendekatan ini, BANI memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi para pihak yang bersengketa. Ini juga memperhitungkan kompleksitas dan sifat dari sengketa yang diajukan, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat merasa nyaman dengan proses penyelesaian yang dipilih. Hal ini menunjukkan upaya BANI untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa secara efisien dan efektif, dengan memanfaatkan fleksibilitas yang ditawarkan oleh arbitrase online dalam menangani sengketa yang muncul dari aktivitas online.

Untuk membuktikan bahwa pelaksanaan arbitrase online sudah sejalan dengan apa yang seharusnya terjadi maka perlu dibahas mengenai kesesuaian formil terhadap prinsip kerahasiaan guna memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase online. Pembahasan mengenai kesesuaian formil dalam pelaksanaan arbitrase online adalah langkah penting untuk memastikan bahwa proses tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya terjadi. Adapun beberapa aspek formil yang perlu dipertimbangkan dalam konteks arbitrase online meliputi:

- a. **Perjanjian Arbitrase:** Pertama-tama, penting untuk memastikan bahwa terdapat perjanjian arbitrase yang sah dan mengikat antara para pihak yang terlibat dalam sengketa. Perjanjian tersebut harus mencakup klausul arbitrase yang jelas dan tegas, serta memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan arbitrase secara online, termasuk pemilihan arbiter, prosedur arbitrase, dan pemilihan platform atau teknologi yang akan digunakan.

Perjanjian arbitrase yang sah dan mengikat antara para pihak yang terlibat dalam sengketa merupakan landasan utama dalam arbitrase online. Perlu juga diperhatikan mengenai beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam perjanjian arbitrase seperti :⁴³ **Klausul Arbitrase yang Jelas**, Perjanjian arbitrase harus mencakup klausul arbitrase yang jelas dan tegas. Klausul ini menegaskan bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, bukan melalui pengadilan konvensional. Klausul tersebut juga harus menetapkan jenis arbitrase yang akan digunakan (misalnya, ad hoc atau institusional), serta hukum yang akan mengatur proses arbitrase tersebut. **Ketentuan Pelaksanaan Arbitrase Online**, Perjanjian arbitrase juga harus memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan arbitrase secara online secara spesifik. Hal ini termasuk pemilihan platform atau teknologi yang akan digunakan untuk menjalankan arbitrase online, prosedur untuk mengadakan sidang-sidang arbitrase secara virtual, serta pengaturan terkait pertukaran informasi dan bukti-bukti secara elektronik. **Persetujuan Para Pihak**, Penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian arbitrase menyetujui dan menandatangani perjanjian tersebut dengan penuh kesadaran. Persetujuan para pihak adalah syarat mutlak untuk menjadikan perjanjian arbitrase sah dan mengikat. **Keabsahan dan Keterbukaan**, Perjanjian arbitrase harus disusun dengan cermat dan mengikuti prinsip-prinsip keabsahan dan keterbukaan. Semua ketentuan dan syarat harus dijelaskan secara jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat, serta tidak boleh mengandung unsur paksaan atau

⁴³ Munir Fuady, Arbitrase Nasional, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). Hal. 99.

ketidakadilan.

Dengan memastikan bahwa perjanjian arbitrase mencakup klausul arbitrase yang jelas dan tegas, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan arbitrase secara online, para pihak dapat menjalankan proses arbitrase online dengan lebih efektif dan efisien. Ini juga akan memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa secara elektronik.

b. **Identifikasi Pihak-Pihak yang Terlibat:** Selanjutnya, dalam proses arbitrase online, penting untuk mengidentifikasi dengan jelas pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Ini termasuk pemohon, termohon, dan arbiter. Identifikasi yang jelas akan membantu memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Identifikasi dengan jelas pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa adalah aspek penting dalam proses arbitrase online. Dengan mengidentifikasi dengan jelas pemohon, termohon, dan arbiter dalam proses arbitrase online, semua pihak yang terlibat dapat memahami peran dan kewajiban mereka dengan jelas. Hal ini juga akan membantu memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan dengan lancar dan adil, serta menghindari kebingungan atau ketidakpastian yang tidak diinginkan. Hal ini juga perlu diperhatikan bahwa pada praktik arbitrase secara online maka terdapat pihak keempat yaitu elektronik atau media digital itu sendiri yang sangat krusial untuk memberikan efektivitas dan kepastian hukum.

c. **Pemberitahuan dan Komunikasi:** Prosedur pemberitahuan dan komunikasi antara para pihak dan arbiter juga harus diatur secara jelas dalam arbitrase online. Hal ini termasuk penggunaan platform atau

teknologi yang memungkinkan komunikasi yang efisien dan aman antara para pihak, serta penjadwalan sidang atau pertemuan secara online.⁴⁴

Prosedur pemberitahuan dan komunikasi antara para pihak dan arbiter adalah elemen penting dalam arbitrase online. Setidaknya perlu dikaji beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengatur prosedur komunikasi dalam konteks arbitrase online seperti **Penggunaan Platform atau Teknologi yang Sesuai**, penting untuk memilih platform atau teknologi yang tepat untuk mendukung komunikasi antara para pihak dan arbiter. Ini bisa berupa aplikasi video conference, email, pesan teks, atau platform kolaborasi online lainnya. Platform tersebut harus memungkinkan komunikasi yang efisien, aman, dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam arbitrase. **Pengaturan Keamanan Informasi**, Dalam mengatur komunikasi online, keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting. Perlu dipastikan bahwa platform atau teknologi yang digunakan memenuhi standar keamanan yang tinggi untuk melindungi kerahasiaan dan integritas informasi yang disampaikan antara para pihak dan arbiter. **Penjadwalan Sidang atau Pertemuan**, Penjadwalan sidang atau pertemuan secara online juga harus diatur dengan jelas. Ini mencakup penentuan waktu yang sesuai untuk semua pihak yang terlibat, serta penyediaan informasi yang cukup tentang agenda dan tujuan pertemuan. Penjadwalan yang baik akan membantu memastikan partisipasi maksimal dari semua pihak yang terlibat. **Ketentuan Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik**, Selain itu, prosedur komunikasi dalam arbitrase online juga

⁴⁴ Winarta, Frans Hendra. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional, Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

harus mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa secara elektronik. Ini termasuk prosedur untuk pertukaran dokumen-dokumen dan bukti-bukti secara elektronik, serta penyampaian putusan arbitrase secara online kepada para pihak yang terlibat.

Dengan mengatur prosedur pemberitahuan dan komunikasi secara jelas dalam arbitrase online, semua pihak yang terlibat dapat berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa dengan lancar dan efisien. Hal ini juga akan membantu memastikan bahwa komunikasi antara para pihak dan arbiter berjalan dengan baik, sehingga meminimalkan risiko kesalahpahaman atau ketidaksesuaian dalam proses arbitrase.⁴⁵

d. **Pertukaran Informasi dan Bukti:** Proses pertukaran informasi dan bukti dalam arbitrase online juga perlu memperhatikan aspek formil. Peraturan yang jelas harus ditetapkan untuk mengatur pertukaran dokumen-dokumen dan bukti-bukti, serta memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan. Proses pertukaran informasi dan bukti dalam arbitrase online memerlukan perhatian yang cermat terhadap aspek formil.⁴⁶

Perlu dipertimbangkan beberapa hal yang krusial dalam mengatur proses pertukaran informasi dan bukti dalam arbitrase online seperti **Peraturan Pertukaran Informasi**, Penting untuk menetapkan peraturan yang jelas mengenai pertukaran dokumen-dokumen dan bukti-bukti dalam arbitrase

⁴⁵ Grasia Kurniati. "Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre", Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1, Nomor 2, (September 2016) : 202.

⁴⁶ Nugroho, Susanti Adi. 2015. Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Jakarta: Kencana

online. Hal ini mencakup ketentuan mengenai jenis informasi yang harus dipertukarkan, format penyampaian informasi, serta batas waktu yang ditetapkan untuk pertukaran tersebut. **Keterbukaan dan Keadilan**, Proses pertukaran informasi harus dilakukan dengan keterbukaan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ini berarti memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan dan tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan khusus atau tidak adil dalam pertukaran informasi. **Kerahasiaan Informasi**, Sementara penting untuk memastikan keterbukaan dan keadilan, juga penting untuk menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif atau rahasia. Oleh karena itu, perlu ditetapkan mekanisme atau prosedur untuk melindungi kerahasiaan informasi yang disampaikan dalam proses pertukaran. **Penyimpanan dan Pengelolaan Dokumen**, Setelah dokumen-dokumen atau bukti-bukti pertukaran, penting untuk memastikan bahwa informasi tersebut disimpan dan dikelola dengan aman dan terstruktur. Ini termasuk penyusunan arsip yang rapi dan penyimpanan informasi dalam format yang dapat diakses dan dicari dengan mudah. **Ketentuan Penggunaan Bukti Elektronik**, Dalam arbitrase online, bukti-bukti elektronik sering digunakan sebagai bagian dari proses pertukaran informasi. Oleh karena itu, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur penggunaan dan penilaian bukti-bukti elektronik dalam arbitrase, termasuk masalah autentisitas, integritas, dan keandalan bukti tersebut.

Dengan memperhatikan aspek-aspek formil ini dalam proses pertukaran informasi dan bukti dalam arbitrase online, semua pihak yang terlibat dapat memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan adil. Hal ini juga

akan membantu meminimalkan risiko kesalahpahaman atau ketidaksesuaian dalam penyelesaian sengketa, serta memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan.

- e. **Pengumuman dan Pelaksanaan Putusan:** Akhirnya, penting untuk memastikan bahwa pengumuman dan pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk menyampaikan putusan secara online kepada para pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa putusan tersebut ditaati dan dilaksanakan dengan benar.

Pengumuman putusan juga harus dilakukan dengan keterbukaan dan transparansi. Hal ini mencakup memberikan akses yang sama kepada semua pihak untuk mengakses teks lengkap putusan arbitrase dan menyediakan penjelasan yang jelas mengenai alasan dan pertimbangan di balik keputusan tersebut. Dalam hal ini pelaksanaan arbitrase online harus bisa benar-benar menjamin bahwa pengumuman putusan dilakukan dengan transparansi yang tinggi.

Setelah putusan arbitrase disampaikan kepada para pihak, penting untuk memastikan bahwa putusan tersebut ditaati dan dilaksanakan dengan benar. Ini bisa melibatkan langkah-langkah seperti pembayaran ganti rugi, pelaksanaan kewajiban yang diamanatkan dalam putusan, atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa secara efektif. Dengan memastikan bahwa pengumuman dan pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan dengan tepat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, semua pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mempercayai integritas

dan keadilan dari proses arbitrase. Hal ini juga akan membantu memastikan bahwa putusan arbitrase ditaati dan dilaksanakan dengan benar, sehingga memungkinkan penyelesaian sengketa yang efektif dan akhir.

Dengan memperhatikan aspek-aspek formil ini, pelaksanaan arbitrase online dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa perdata. Dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku, arbitrase online dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa, sambil tetap memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam hal kesesuaian formil penulis menganalisa melalui Teori Efektivitas Hukum yang digagas oleh Lawrence.M.Friedman yang membagi 3 struktur efektivitas hukum yang terdiri dari legal Structure, Legal Substance dan Legal Culture. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Arbitrase mengamanatkan bahwa proses arbitrase harus dilakukan secara tertulis.

“Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis.”

Namun, perkembangan teknologi memungkinkan pemeriksaan atau sidang arbitrase dilakukan secara lisan dan elektronik, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan teknologi yang tersedia. Berdasarkan hal ini, persidangan antara pemohon dan termohon di hadapan arbiter dapat dilakukan menggunakan teknologi komunikasi modern seperti handphone atau melalui video conference. Dalam hal ini secara legal substance UU Arbitrase mengamanatkan untuk melakukan penyelesaian melalui konvensional atau tertulis.

Kemudian secara Legal Structure mengenai arbiter yang seringkali ditemukan

proses penyelesaian yang dilakukan oleh lebih dari satu arbiter yang sudah pasti harus dilakukan permusyawaratan. ermusyawaratan online merupakan bagian akhir dari proses arbitrase, terutama jika arbitrase dilakukan oleh lebih dari satu arbiter. Dalam kasus ini, untuk menetapkan keputusan, para arbiter perlu melakukan perundingan di antara mereka.

Jika para arbiter berada di wilayah yang berjauhan, perundingan atau permusyawaratan dapat dilakukan secara online menggunakan berbagai fasilitas komunikasi seperti email atau platform kolaborasi online lainnya. Dalam perundingan ini, para arbiter akan membahas argumen dan bukti yang disajikan selama proses arbitrase, serta pertimbangan hukum dan faktor-faktor lain yang relevan. Penting untuk dicatat bahwa perundingan antara para arbiter dapat memakan waktu tertentu, terutama jika terdapat perbedaan pendapat atau interpretasi terhadap bukti-bukti atau hukum yang diajukan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan jangka waktu yang memadai untuk melakukan perundingan secara efektif dan mencapai kesepakatan yang adil dan akurat. Untuk itu lah dapat dilihat bahwa metode online belum pasti dapat meningkatkan keefektivitasan hukum yang ada.

Ditinjau dari sisi *legal culture*, Memang benar bahwa arbitrase online masih tergolong baru dan belum begitu dikenal secara luas di masyarakat, terutama di kalangan yang kurang akrab dengan teknologi atau memiliki keterbatasan akses internet. Di beberapa daerah atau komunitas, akses internet mungkin masih sulit didapatkan atau tidak stabil. Hal ini membuat orang-orang kesulitan untuk mengakses platform atau teknologi yang diperlukan untuk arbitrase online. Ada juga sebagian masyarakat yang masih kurang terampil dalam menggunakan teknologi, seperti penggunaan email, aplikasi video conference, atau platform online lainnya. Hal ini

membuat mereka merasa tidak nyaman atau tidak yakin untuk mengikuti proses arbitrase online. Beberapa orang mungkin masih lebih percaya pada sistem hukum konvensional, seperti pengadilan atau mediasi langsung, daripada menggunakan metode baru seperti arbitrase online. Mereka akan merasa lebih nyaman dengan proses yang telah terbukti dalam praktik selama bertahun-tahun.

Berdasarkan analisa diatas, ada satu hal yang menjadi kunci bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase baik konvensional maupun online yaitu kunci keberhasilan dalam arbitrase adalah adanya itikad baik dari pihak yang bersengketa. Arbitrase online memang terlihat efektif dan efisien dari segi waktu, namun apabila tidak ada itikad baik sama sekali dalam jiwa pihak yang bersengketa maka prosesnya pun tidak akan baik dan cepat seperti yang diinginkan. Dalam arbitrase online, di mana para pihak yang bersengketa tidak bertemu secara langsung, penting bagi mereka untuk menunjukkan itikad baik dan komitmen untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan terhormat sejak awal proses.

Para pihak harus secara aktif menyatakan komitmen mereka untuk mengikuti proses arbitrase online dan mematuhi aturan yang ditetapkan. Ini termasuk kepatuhan terhadap jadwal, persyaratan pertukaran informasi, dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati. Para pihak harus bersedia untuk bekerja sama dalam pertukaran informasi dan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses arbitrase. Mereka harus transparan dan jujur dalam menyampaikan informasi, serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur pertukaran tersebut. Meskipun tidak bertemu secara langsung, para pihak harus tetap aktif berpartisipasi dalam persidangan atau pertemuan yang dijadwalkan secara online. Mereka harus siap untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti mereka dengan jelas dan terperinci, serta mengikuti proses

dengan seksama.

Dengan menunjukkan itikad baik dan komitmen untuk bekerja sama dalam proses arbitrase online, para pihak dapat meningkatkan peluang mereka untuk mencapai penyelesaian sengketa yang memuaskan dan adil. Ini juga akan membantu memperkuat integritas dan efektivitas dari proses arbitrase secara keseluruhan.⁴⁷



⁴⁷ Abdul Halim Barkatullah. 2010. "Penerapan Arbitrase Online dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce". Jurnal Hukum No. 3 Vol 17. Banjarmasin : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.